



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DENGAN  
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)  
KALIMANTAN TIMUR**

---



Nomor: 1556/UN17:/KS/2019  
Nomor:

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh satu bulan januari tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Muhammad Noor**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jl. Kuaro Gn. Kelua, Samarinda. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Endro S Efendi**, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. Biola, Sungai Pinang Luar, Samarinda. Dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat bagi para pihak, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan lembaga perguruan tinggi untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan informasi, perkembangan dan edukasi komunikasi media massa, khususnya jurnalistik yang beretika untuk peserta didik (mahasiswa) dan dosen dalam program studi Ilmu Komunikasi.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini meliputi : Literasi media, pengembangan pendidikan, informasi dan edukasi tentang media massa dan jurnalistik, *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai media massa dan jurnalistik, penelitian, dan pembelajaran etika profesi wartawan.

**Pasal 3  
TUGAS PARA PIHAK**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengemban dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- a. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- b. Pihak yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini wajib memikul biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

**Pasal 5**  
**PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- d. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani.

Samarinda, 31 Januari 2019

**PIHAK PERTAMA**  
**DEKAN**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman



*Muhammad Noor*  
**Muhammad Noor**  
NIP. 19600817 198601 1 001

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA**

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  
Cabang Kalimantan Timur



*Endro S Efendi*  
**Endro S Efendi**



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**TENTANG**

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA**

**Nomor: 7309/UN3.1.7/DN/2019**

**Nomor: 16085/UN17.2/DT/2019**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua, bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Falih Suaedi, M.Si**

Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang berkedudukan di Jalan Dharmawangsa Dalam Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**Dr. H. Muhammad Noor, M.Si**

Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jalan Muara Muntai Kampus Gunung Kelua Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia.

Para pihak setuju untuk saling mengikat dalam ketentuan-ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1  
LINGKUP KERJASAMA**

1. Pengembangan dan pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Kegiatan pengembangan dan pembinaan pada ayat 1 pasal 1 tersebut meliputi:
  - a. Bidang Pembelajaran (Studi lanjut pada Jenjang S3 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga bagi sumberdaya manusia dari Universitas Mulawarman).

- b. Bidang Penelitian (*Joint Research*).
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Mobilitas Staf Pengajar meliputi sebagai berikut:
  - 1) Pertukaran dan kunjungan Staf Pengajar untuk jangka pendek, sesuai dana dan kebutuhan lainnya, serta kunjungan jangka panjang.
  - 2) Pengembangan proyek-proyek penelitian bersama.
  - 3) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi modern.
  - 4) Pertukaran ide dan informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.
  - 5) Kolaborasi dan pertukaran publikasi dan bahan akademik lainnya
  - 6) Pencangkokan tenaga dosen.
- e. Bidang Pembinaan Civitas Akademika.

## PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

**Pihak Pertama** berhak dan berkewajiban untuk:

1. Melakukan pembinaan Bidang Pembelajaran meliputi: Pengembangan Kurikulum, Perkuliahan, Metode Pembelajaran dan Proses Belajar Mengajar (PBM) .
2. Melakukan pembinaan Bidang Penelitian meliputi: Pengembangan Tenaga Akademis, dalam meningkatkan kompetensi keilmuan, keilmiahan dan publikasi penelitian.
3. Melakukan pembinaan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi: Pengembangan Ilmu Pengatahuan dan Kerjasama Kepada Masyarakat.
4. Melakukan pembinaan Bidang Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi: pengembangan sistem pengeloaan Perguruan Tinggi serta unit-unit di dalamnya, daya guna sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Melakukan pembinaan Bidang Pembinaan Civitas Akademika meliputi: Pengembangan Kempampuan Tenaga Akademik menuju Jenjang yang lebih tinggi.
6. Bersama-sama mengevaluasi hasil pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Bersama-sama dengan **Pihak Kedua** menjaga kelancaran dan kenyamanan Selama pelaksanaan kerjasama.

**Pihak Kedua** berhak dan berkewajiban untuk:

1. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Memberikan pelayanan dan kesanggupan dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Mendapatkan penilaian dan evaluasi hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama kerjasama berjalan dan sesuai etika profesi yang berlaku.
5. Bersama-sama dengan **Pihak Pertama** menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Setiap kegiatan kerjasama yang melibatkan **PARA PIHAK** harus bersifat kelembagaan, dan dengan koordinasi yang memungkinkan terwujudnya tujuan kerjasama.
2. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menunjuk Koordinator Pelaksana Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi kesalahpahaman atau masalah lainnya akan diupayakan penyelesaian sebaik-baiknya secara musyawarah, dan hanya jika dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** diselesaikan mengikuti ketentuan Hukum dan Peraturan yang berlaku.

### **PASAL 4 TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 5 MASA BERLAKU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat ditinjau, diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### **PASAL 6 BIAYA**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan lebih lanjut berdasar kesepakatan **PARA PIHAK**, melalui Koordinator Pelaksana Kegiatan.

### **PASAL 7 PERUBAHAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dan atau *amandemen* sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat yang tulus untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**


Dekan FISIP  
Universitas Airlangga Surabaya



**Dr. Falih Suaedi, M.Si**

**PIHAK PERTAMA**

Dekan FISIP  
Universitas Mulawarman Samarinda



**Dr. H. Muhammad Noor, M.Si**



# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU POLITIK DAN SOSIAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 197/7632/Disdikbud-la/2019

Nomor : 13595/UN17.2/KS/2019

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga Bulan Oktober* Tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing :

- I. **Anwar Sanusi, M.Pd.** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. H. Muhammad Noor, M.Si** : Dekan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Muara Muntai No. 1 Kampus Gunung Kelua Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Bagi Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Kesepakatan Bersama Pemprov. Kaltim dengan Universitas Mulawarman nomor : 119/910/B.HUMAS/2019 dan nomor : 521/UN17/KS/2019 tanggal 6 Pebruari 2019.

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi bagi anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia khususnya anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB II**  
**OBJEK KERJASAMA**  
**Pasal 2**

Obyek Kerjasama ini adalah mahasiswa Personil dari Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur angkatan tahun 2019 dan berasal dari wilayah Kalimantan Timur yang menerima beasiswa Kaltim Tuntas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setelah dinyatakan lulus seleksi.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi bagi personil Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur..

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Pasal 4**

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi penerimaan mahasiswa baru dan penyelenggaraan pendidikan program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi bagi anggota Kepolisian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Mulawarman.



**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Memfasilitasi proses sosialisasi dan penerimaan mahasiswa penerima beasiswa Kaltim;
- b. Memfasilitasi proses pendaftaran ulang mahasiswa ;
- c. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus tes seleksi selama delapan semester ;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan prestasi akademik mahasiswa;
- e. Menghentikan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Berhak menerima pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman atau ketentuan yang berlaku;
- b. Berhak mengeluarkan mahasiswa penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur apabila melanggar regulasi institusi yang sudah berlaku ;
- c. Melaksanakan ujian seleksi masuk di Universitas Mulawarman pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan rangkaiannya yang meliputi :
  1. Membuat mekanisme pendaftaran mahasiswa baru;
  2. Pembuatan soal ujian ;
  3. Koreksi hasil ujian;
  4. Mengumumkan hasil ujian.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;

**BAB VI**  
**BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**  
**PASAL 6**

- 1) Biaya pelaksanaan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebesar **Rp 24.000.000 (Duapuluh Empat Juta Rupiah) per orang pertahun selama empat tahun;**
- 2) Rincian beasiswa program tersebut dibagi dua, yaitu sebesar **Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) untuk biaya UKT/SPP, dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Transportasi.**
- 3) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara langsung oleh Pihak pertama kepada pihak kedua melalui pemindahan bukaan dari rekening mahasiswa ke nomor rekening: **0213883110 atas nama RPL 046 Universitas Mulawarman untuk dana kelolaan 01 pada bank BNI.**
- 4) Rincian biaya operasional dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi ini didasarkan pada pembiayaan Program kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan timur dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, disesuaikan dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 1598/KU/2019 tentang Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas,, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman, dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**BAB VII**  
**SUMBER BIAYA**  
**Pasal 7**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 8**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila **PARA PIHAK** sepakat.

**BAB IX**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**  
**Pasal 9**

Perjanjian ini dapat berakhir apabila :

- (1) Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam perjanjian ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerjasama dalam perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut. Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 10**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

**BAB XI**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**  
**Pasal 11**

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (**Addendum**), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

Apabila salah satu dari pihak bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

- (1) Hal-hal belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (**Addendum**) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROV. KALTIM**



**Anwar Sanusi, M.Pd**

**PIHAK KEDUA,**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU POLITIK DAN**  
**SOSIAL**

**Dy. B. Muhammad Noor, M.Si**



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN LITBANG DAERAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA**



Nomor : 070/00 717/300.05

Nomor : 12280/UN17.2/KS/2019

**TENTANG  
KERJA SAMA  
STUDI KELAYAKAN RANCANGAN KAJIAN AKADEMIS TERHADAP  
KEBIJAKAN PEMERINTAH  
TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN YANG ADA DI KECAMATAN  
SAMARINDA SEBERANG, KECAMATAN LOA JANAN ILIR, DAN  
KECAMATAN PALARAN TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. ISFIHANI, MM  
NIP : 196507241985021002  
Jabatan : Kepala Badan Litbang Daerah Kota Samarinda  
Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Dr. H. Muhammad Noor, M.Si  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman  
Alamat : Universitas Mulawarman, Jl. Muara Muntai,  
Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti Fkultas Ilmu SOsial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Studi Kelayakan Rancangan Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda, dengan ketentuan sebagai berikut:

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan kapasitas Pemerintah Kota Samarinda melalui Pelaksanaan Kegiatan Studi Kelayakan Rancangan Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Kajian Studi Kelayakan Rancangan Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam Pelaksanaan Kegiatan Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda, yang meliputi:

- (1) Melaksanakan pekerjaan Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disepakati ;
- (2) Output kegiatan yang harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa dokumen hasil Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan seminar atas hasil Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda yang akan dilaksanakan pada akhir Bulan November 2019;
- (4) PIHAK KEDUA akan melaksanakan Kajian dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan tanggung jawab atas isi dokumen kajian;

- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengumpulan data, klasifikasi dan pengolahan data serta menganalisa dan menyusun dalam bentuk soft copy sebagai master dokumen kajian;
- (6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran hasil kajian yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan penyempurnaan kesalahan/kekurangan yang disampaikan Tim Fasilitasi, Tim Pelaksana, Tim Seminar kegiatan laporan pendahuluan dan laporan akhir diserahkan pada awal bulan Desember 2019.

### **DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada :
  - a. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Barang Dan Jasa Pemerintah ;
  - b. Surat Permintaan Tenaga Peneliti dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda Kepada Tim Peneliti Universitas Mulawarman Samarinda No. 070/00703/300.05 tanggal 9 September 2019 ;
  - c. Surat Balasan dari Tim Peneliti Universitas Mulawarman Samarinda Kepada Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda No. 12227/UN17.2/LT/2019 tanggal 11 September 2019

#### **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan studi kelayakan rancangan Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran ;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di dalam kerangka acuan kerja kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal 12 September 2019 dan akhir pada tanggal 12 Desember 2019.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA** ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA** ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA** ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

## **Pasal 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dokumen hasil kegiatan Penggalian Data Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran.
2. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah diselesaikannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas.

## **Pasal 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran dari kegiatan Kajian Akademis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan;
2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Menunjuk penanggung jawab kegiatan yang akan bertanggung jawab terhadap setiap tahapan kegiatan dengan kewenangan yang dimiliki untuk dapat mewakili PIHAK KEDUA;
  - b. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Menyerahkan output kegiatan atau dokumen hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softfile;
  - d. Melaksanakan seminar atas hasil kegiatan.
  - e. Bertanggung jawab atas kebenaran analisis data dan informasi terhadap dokumen yang dihasilkan serta memperbaiki dari kesalahan/kekurangan yang di sampaikan Tim Fasilitasi, Tim Pelaksana dan Tim Seminar kegiatan dan menyerahkan laporan akhir kegiatan.

## **Pasal 8**

### **PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tambahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 yang melekat pada DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam bentuk biaya honorarium Tenaga Ahli;
2. Biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Honorarium Nara Sumber satu orang sebesar Rp. 6.000.000,-
  - b. Honorarium Peneliti (Tenaga Ahli) tiga orang sebesar Rp. 18.000.000,-
  - c. Honorarium Penyaji 2 orang sebesar Rp. 4.000.000,-
  - d. Honorarium Pembuat Laporan Akhir 2 orang Rp. 2.000.000,-
3. Cara Pembayaran dilakukan secara langsung pada akhir pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan dilaksanakan sekaligus dalam bentuk tunai ketika pekerjaan sudah selesai dilaksanakan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kegiatan.

## Pasal 9 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau data pendukung milik **PIHAK** lainnya sebagaimana dinyatakan perjanjian ini, serta tidak akan memberikan keterangan apapun mengenai data-data tersebut kepada siapapun selain dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini adalah bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan hukum/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **PIHAK** manapun tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **PIHAK** lainnya atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Apabila salah satu **PIHAK** dan/atau pegawainya dan/atau **PIHAK** yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ini, maka **PIHAK** yang dirugikan dapat memutuskan perjanjian ini tanpa tuntutan dari **PIHAK** lainnya dan **PIHAK** yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan.
5. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi informasi, dokumen atau data yang :
  - a. Wajib untuk dibuka oleh undang-undang peraturan yang berlaku, pengadilan dan atau instansi pemerintah yang berwenang.
  - b. Sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
  - c. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai informasi rahasia.
  - d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**.
  - e. Sudah memperoleh izin tertulis oleh **PARA PIHAK**.

## **FORCE MAJEURE**

### Pasal 9

1. Penyimpangan-penyimpangan dari pasal-pasal perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** hanya dibenarkan jika diakibatkan oleh kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan dari **PARA PIHAK** yang diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, termasuk antara lain adanya bencana alam yang menyeluruh, perang, huru-hara, pemberontakan dan lain-lain yang dapat dibuktikan secara sah oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal terjadinya Force Majeure (dengan bukti sah dari pihak berwenang/berwajib) sebagaimana disebut dalam ayat (1), sehingga menyebabkan penghentian sementara atau semua pekerjaan sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat setelah force majeure tersebut berakhir, melakukan tindakan/upaya yang diperlukan guna meneruskan berlangsungnya kembali perjanjian ini.



**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalan musyawarah dalam mencapai penyelesaian masalah.

**Pasal 11**


**LAIN-LAIN**



Selain yang tidak tercantum dalam surat perjanjian kerjasama ini, akan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat yang hasilnya akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12**

**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, tahun seperti tersebut dalam pembukaan Surat Perjanjian Kerjasama ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dokumen asli bermatrik cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan dua rangkap copy dokumen lainnya untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**DR. H. MUHAMMAD NOOR, M.Si**  


**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Drs. ISFIHANI, MM**  


*M*



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**TENTANG  
PERWUJUDAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR :  
NOMOR : 01/PK/FISIP-UNMUL/IV/2019**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-04-2019), bertempat di Midtown Hotel Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.**  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jalan MT. Haryono No. 128 Samarinda, Kalimantan Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  
Alamat : Jalan Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk melakukan Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang bertugas di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat di bidang ilmu sosial dan ilmu politik; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Perwujudan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terselenggaranya kerjasama berbagai kegiatan dalam upaya Pengawasan Pemilihan Umum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan dukungan pelayanan Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

- a. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan Pengawasan Pemilihan Umum;
- b. Penelitian dan Pengembangan dalam Upaya Aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum; dan
- c. Pengabdian kepada Masyarakat dalam Upaya Pengawasan Pemilihan Umum.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3 Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan dalam Aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum**

**PARA PIHAK** bekerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk kegiatan:

- a. Pengembangan pendidikan akademik;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyiapan tenaga pendidik; dan
- e. Penyiapan sarana, prasarana pendidikan, dan pelatihan.

#### **Pasal 4 Penelitian dan Pengembangan dalam Aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum**

**PARA PIHAK** bekerjasama di bidang penelitian dan pengembangan institusi dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum.

#### **Pasal 5 Pengabdian kepada Masyarakat dalam Aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum**

**PARA PIHAK** bekerjasama melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk kegiatan:

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum;
- b. Memfasilitasi akses sarana dan prasarana dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum; dan
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TANGGUNGJAWAB**

### **Pasal 8**

**PARA PIHAK** sepakat bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI MASA BERLAKU**

### **Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak tersebut harus menyampaikan maksudnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama tersebut.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

## **BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PERUBAHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati

oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

#### PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Timur




  
Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.  
Ketua

#### PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman



  
Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.  
Dekan



# NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

TENTANG

**PENYUSUNAN DOKUMEN  
KAJIAN AKADEMIK CALON DAERAH OTONOMI BARU  
KABUPATEN SANGKULIRANG**

**NOMOR : 100/512.a/Pem-3/X/2019**

**NOMOR : 13404/UN17.2/KS/2019**

Pada hari ini Selasa tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. **Joko Suropto, S.Sos, M.Si** : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Muhammad Noor, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penyusunan Dokumen Kajian Akademik Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang dengan ketentuan sebagai berikut:

## DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan dokumen sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Universitas Mulawarman Nomor 119.2/20/MoU/HK/111/2019, Nomor 835/UN17/KS/2019 tentang pendidikan, penelitian, pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.
3. DPA-SKPD Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.

### Pasal 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakan kerjasama ini untuk menyediakan Dokumen Kajian Akademik Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang sebagai salah satu syarat administrasi usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP KERASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen dan data pendukung indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang.
2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam rangka sinkronisasi data pendukung indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang .
3. Analisa dan kajian akademik terhadap data pendukung indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Menerima dokumen dan data pendukung indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Menerima analisa dan kajian akademik terhadap data pendukung indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru yang dituangkan dalam Laporan Kajian Akademik Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang dari **PIHAK KEDUA**.



(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Memperoleh ijin, akses dan fasilitasi terhadap data, dokumen dan informasi lain dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal identifikasi dan inventarisasi data indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang.
- b. Memperoleh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Akademik Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan standarisasi belanja barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Memberikan ijin, akses dan fasilitasi terhadap data, dokumen dan informasi lain yang diperlukan dalam rangka identifikasi dan inventarisasi data indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan/menanggung/membayarkan seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Akademik Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan standarisasi belanja barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 900/K.387/2018 Tentang Standar Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyampaikan susunan Tim Pelaksana Penyusun Dokumen Kajian Akademik Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyediakan dokumen dan data pendukung indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Melaksanakan Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam rangka sinkronisasi data pendukung indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang.
- d. Melaksanakan analisa dan kajian akademik terhadap data pendukung indikator pengukuran kelayakan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru yang dituangkan dalam Laporan Kajian Akademik Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sangkulirang dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 5

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, kebakaran dan perang, maka **PARA PIHAK** harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan kerjasama ini.

## Pasal 8

**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara muayawarah/mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat belum menyelesaikan masalah, maka **PARA PIHAK** sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta.

## Pasal 9

**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) diantaranya bermataterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA****PIHAK KEDUA**

Kepala Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman Samarinda



Joko Supto, S. Sos, M. Si  
NIP. 19670918 200212 1 003



M. H. Muhammad Nodr, M. Si  
NIP. 19600817 198601 1 001



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



Nomor : 119.2/20/MoU/Hk/111/2019

Nomor : 835/UN17/KS/2019

Pada hari ini Senin, Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11-03-2019) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. H. ISMUNANDAR** : Bupati Kutai Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 131.64-718 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. PROF. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Rektorat Kampus Gunung Kelua jalan Kuaro, Samarinda, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam optimalisasi peran kelitbangan melalui kerja sama Kelitbangan, Pendidikan dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur melalui kegiatan kerja sama dalam bidang Kelitbangan, Pendidikan dan Pemberdayaan masyarakat.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa dan pengoperasian;
- (2) Pengembangan sumber daya aparatur; dan
- (3) Pendampingan dan bantuan tenaga ahli.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi/perangkat daerah di lingkungannya, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi/Satuan Kerja di lingkungan Universitas Mulawarman, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini.

#### **Pasal 6 EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Timur.

#### **Pasal 8 ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dengan Kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*addendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 9 PENGAKHIRAN**

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila :

- (1) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan;
- (2) Masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (3) Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat Peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;

(4) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Nota Kesepahaman ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 10  
PENGECHUALIAN**

Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 9 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK**.


**Pasal 11  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

  
**H. MASJAYA**



  
**H. ISMUNANDAR**

**PROSES PARAF**

NO	TGL	NAMA	JABATAN	PARAF
1.		H. Kasmidi Bulang, ST. MM	Wakil Bupati	
2.		Drs. H. Irawansyah, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.		Waluyo Heryawan, SH	Kepala Bagian Hukum	
4.		Solch Abidin, SH	Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerja Sama	



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
SINERGITAS DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor: 306/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2019

Nomor: 1018/UN17/KS/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Masjaya, Rektor Universitas Mulawarman, sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman,

berkedudukan di Jalan Kuaro, Samarinda, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional di bidang komunikasi dan informatika serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang komunikasi dan informatika;
- penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan konten dan aplikasi informatika;
- pertukaran data dan informasi yang akurat;



pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika;  
dan  
bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5  
PERUBAHAN

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati

PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap

PIHAK KESATU,



RUDIANTARA

PIHAK KEDUA,



REKTOR  
MASJAYA



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS MULAWARMAN

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

Nomor 81 /PK/2019

Nomor 1568 /UN17 /KS /2019

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di **Jakarta** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.**, Rektor Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur 75119, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan dan lembaga peradilan, **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference* Mahkamah Konstitusi yang ditempatkan di Universitas Mulawarman;
- d. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum;
- c. penyelenggaraan persidangan jarak jauh; dan
- d. diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

**Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan pemahaman hak konstitusional warga negara;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
  - c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum  
**Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengembangan materi hukum dan konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
  - b. Penelitian, pengkajian, seminar dan kuliah umum tentang hukum dan konstitusi;
  - c. Pengembangan Jurnal Konstitusi; dan
  - d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga**  
Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh  
**Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan persidangan jarak jauh melalui penggunaan teknologi *video conference*.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan pelaksanaan persidangan jarak jauh melalui penggunaan teknologi *video conference* milik **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Keempat**  
Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi  
**Pasal 6**

**PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

**BAB IV**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

**BAB VI**  
**TINDAK LANJUT**  
**Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu**  
**Adendum**  
**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua**  
**Masa Berlaku**  
**Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud

mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Perbedaan Penafsiran**  
**Pasal 12**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA,**



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

**MENGETAHUI,**  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.





## **NOTA KESEPAHAMAN**

### **ANTARA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA,  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA,  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA**

### **DAN**

**YAYASAN WWF INDONESIA**

### **TENTANG**

**KERJA SAMA KEGIATAN RESTORE+ UNTUK Mendukung RESTORASI  
BENTANG LAHAN, KALIMANTAN TIMUR**

Nomor:1497/UN17/KS/2019

Nomor:342/UN.17/G/V/2019

Nomor: 268/UWGM-KP/IV/2019

Nomor:510/PL 21/KS/2019

Nomor: 159/WWF-ID/LGL-MOU/IV/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Hotel Midtown Jl. KH. Hasan Basri No. 58, Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. : Rektor, Universitas Mulawarman, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro No.1 selanjutnya disebut **UNMUL Samarinda**.

2. Dr. Marjoni Rachman, M.Si. : Rektor, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 80, kotak pos 1052, selanjutnya disebut **UNTAG 1945 Samarinda**.
3. Prof. Dr. H. Abdul Rachim AF., SE., M.Si. : Rektor, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Gedung B Lt.2 Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243, selanjutnya disebut **UWGM Samarinda**.
4. Hamka, S.TP., M.Sc., M.P. : Direktur, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Kampus Gunung Panjang, Jl. Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **POLITANI Samarinda**.
5. Rizal Malik : Chief Executive Officer (CEO), Yayasan WWF Indonesia, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Graha Simatupang Unit II C Lt.7, Jalan TB Simatupang Kav.38, Jakarta Selatan 12540, selanjutnya disebut **WWF Indonesia**.

Pihak-pihak tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan bahwa:

1. Untuk perencanaan restorasi bentang alam yang tepat sasaran, dibutuhkan adanya data yang valid dan akurat;
2. Metode urun daya dapat digunakan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan secara efisien;
3. Dalam pelaksanaan metode urun daya tersebut, perlu adanya peningkatan kompetensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam urun daya tersebut serta dukungan penelitian untuk memperoleh praktik terbaik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang penelitian urun daya dalam pengumpulan data untuk mendukung restorasi bentang lahan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama penelitian mengenai urun daya dalam pengumpulan data untuk mendukung restorasi bentang lahan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK** dalam penelitian untuk mengembangkan praktik terbaik dalam metode urun daya dalam pengumpulan data untuk mendukung restorasi bentang lahan, serta pengembangan kapasitas masyarakat untuk pemanfaatan metode urun daya yang optimal.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Penelitian mengenai metode urun daya dalam pengumpulan data dan informasi serta pemanfaatannya untuk mendukung restorasi bentang lahan;
- b. Pengabdian masyarakat melalui kontribusi penelitian dan pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia;
- c. Hasil kerjasama ini dapat digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi, dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- d. Lokakarya, pelatihan, seminar, kuliah umum, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- e. Publikasi hasil penelitian melalui berbagai saluran, tidak terbatas pada jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, *website*, dan/atau media lainnya;
- f. Penggunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**; serta
- g. Kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** dalam batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan dukungan manajemen untuk pencapaian maksud dan tujuan Nota Kesepahaman;
2. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan penelitian urun daya untuk restorasi bentang lahan;
3. Melakukan penjaminan kualitas terbaik atas hasil dari setiap kegiatan;

PASAL 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Tata kerja akan disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5  
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki masing-masing **PIHAK** sebelum dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual atas hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (3) Hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman, berupa produk dokumen, data, informasi, teknologi, rekomendasi, dan hasil lainnya yang merupakan milik **PARA PIHAK**, dapat dipublikasikan oleh masing-masing **PIHAK** dengan mencantumkan sumbernya.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disepakati oleh **PARA PIHAK** secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini berasal dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau pihak ketiga berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

PASAL 8  
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 9  
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10  
AKUNTABILITAS

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta anti-korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik yang berkembang.

PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12  
ADDENDUM

Perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditambahkan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen, pemberitahuan, persetujuan, permintaan, dan/atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini

harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) Narahubung dan alamat untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. **UNMUL Samarinda:**  
Narahubung : Drs. Akhmad Mauludin, M.Si., Kepala Bagian Kerja Sama  
Alamat : Jl. Kuaro No. 1, Rektorat Universitas Mulawarman  
Telp : 082154195808  
Email : [a.mauludin1963@gmail.com](mailto:a.mauludin1963@gmail.com)
  
- b. **UNTAG 1945 Samarinda:**  
Narahubung : Dr. Ir. H. Zikri Azham, M.P., Wakil Rektor I.  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80, kotak pos 1052, Samarinda  
Telp/HP : 08125518802  
Email : [zikriazham04@gmail.com](mailto:zikriazham04@gmail.com)
  
- c. **UWGM Samarinda:**  
Narahubung : Aan Indarto, Kepala Lembaga Kerja Sama  
Alamat : Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243  
Telp/HP : 0541-4121118/081257211799  
Email : [lks@uwgm.ac.id](mailto:lks@uwgm.ac.id)
  
- d. **POLITANI Samarinda:**  
Narahubung : Yulianto, Wakil Direktur IV, Bagian Kerja Sama Politani  
Alamat : Kampus Gunung Panjang, Jl. Sam Ratulangi  
Telp/HP : 081346552880  
Email : [yulianto@politanisamarinda.ac.id](mailto:yulianto@politanisamarinda.ac.id)
  
- e. **WWF INDONESIA:**  
Narahubung : Sri Jimmy Kustini, Mahakam Landscape Manager  
Alamat : Jl. Cut Nyak Meutia RT.14 No.18 Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat 75565  
Telp/HP : 08125845230  
Email : [skustini@wwf.id](mailto:skustini@wwf.id)

PASAL 14  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 5 (lima) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Chief Executive Officer (CEO),  
WWF Indonesia



**Rizal Malik**

Rektor

Universitas Mulawarman



**Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si**

Rektor


Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.**

Rektor

Universitas Widya Gama Mahakam



**Prof. Dr. H. Abdul Rachim AF., SE., M.Si**

Direktur

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda



**Hamka, S.TP., M.Sc., M.P.**





## NOTA KESEPAHAMAN



Nomor : 1857/UN17/KS/2019

Nomor : 091/STIPER-MoU/V/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Rektor

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bersama

Ketua

STIPER MUHAMMADIYAH TANAH GROGOT

Sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat serta Pelaksanaan Program Asuh PT Unggul yang didasari oleh aturan yang berlaku

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 22 Mei 2019  
Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Rektor

STIPER MUHAMMADIYAH TANAH GROGOT  
Ketua



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.



Arahman, S.T.P., M.P.



## NOTA KESEPAHAMAN



Nomor : 1858/UN17/KS/2019

Nomor : 001/E.01.K3/MoU-STTIB/V/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Rektor

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bersama

Ketua

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI BONTANG (STTIB)

Sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat serta Pelaksanaan Program Asuh PT Unggul yang didasari oleh aturan yang berlaku

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 22 Mei 2019  
Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI  
INDUSTRI BONTANG (STTIB)

Ketua



Drs. Irianto, M.Pd.



## NOTA KESEPAHAMAN



Nomor : 1859/UN17/KS/2019

Nomor : 06/MOU/AKBIDBUNDA/V/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Rektor

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bersama

Direktur

AKADEMI KEBIDANAN BUNGA HUSADA SAMARINDA

Sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat serta Pelaksanaan Program Asuh PT Unggul yang didasari oleh aturan yang berlaku

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 22 Mei 2019  
Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.



Hj. Datin Fidiani S.ST.,S.Pd., M.Kes.



## NOTA KESEPAHAMAN



Nomor : 1860/UN17/KS/2019

Nomor : 122/ABA/MOU/V/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Rektor

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bersama

Ketua

AKADEMI BAHASA ASING COLORADO SAMARINDA

Sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat serta Pelaksanaan Program Asuh PT Unggul yang didasari oleh aturan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 22 Mei 2019  
Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

AKADEMI BAHASA ASING COLORADO

SAMARINDA

Plt. Ketua



Suharyono, S.E., M.Si.



## NOTA KESEPAHAMAN



Nomor : 1861/UN17/KS/2019

Nomor : 019/Stie.MOU/V/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Rektor

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bersama

Rektor

STIENAS SAMARINDA

Sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat serta Pelaksanaan Program Asuh PT Unggul yang didasari oleh aturan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 22 Mei 2019  
Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS MULAWARMAN


Rektor

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

STIENAS SAMARINDA

Plt. Ketua

Drs. Benediktus Sunarsi, M.Si.





## NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 1862/UN17/KS/2019

Nomor : 059/YA-FEB/MoU/V/2019



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Rektor

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bersama

Rektor

UNIVERSITAS MULIA

Sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat serta Pelaksanaan Program Asuh PT Unggul yang didasari oleh aturan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 22 Mei 2019  
Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

UNIVERSITAS MULIA

Rektor



Agung Sakti Pribadi, SH.,MH



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
(MOMERONDUM OF UNDERSTANDING)



**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 180 / / HUKUM/ V / 2019**  
**NOMOR : 3927/UN17/KS/2019**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (23-05-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH** : **Bupati Mahakam Ulu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, berkedudukan di jalan Poros Kampung Ujoh Bilang - Kampung Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : **Rektor Universitas Mulawarman**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jl Kuaro, Kampus Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", sepakat untuk melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama atas Nomor : 1531/UN17/DT/2014 dan Nomor : 420/908.Umum/TU.P.V/2014 pada tanggal 22 Mei 2014, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I AZAS KERJASAMA**

### **Pasal 1**

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan azas saling mempercayai, saling menguntungkan dan kesamaan derajat dari **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- 1) Pelaksanakan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi yaitu di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya dan Diskusi Kelompok Terarah.
- 3) Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- 1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** tersendiri yang



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- 2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ditandatangani.

## **BAB V JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

- 1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** telah diselesaikan.

## **BAB VI EVALUASI**

### **Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan atau atas Kesepakatan Bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 8**

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** akan tetap berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik serta saling menguntungkan.
- 3) Apabila pada saat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi masalah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- 1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, penekanan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH**  
**BUPATI**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN,**



**Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si**  
**REKTOR**



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA**

**ANTARA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DENGAN**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, FARMASI, TEKSTIL,  
LOGAM, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI**

**NOMOR : 2569/UN17/KS/2019**

**NOMOR : 123/BPPI/VI/2019**

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas (26-6-2019)*, bertempat di *Samarinda*, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP, tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
  
- II. **Ir. Sony Sulaksono, M. Bs** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut ini:

## **PASAL 1**

### **UMUM**

1. Nota kesepahaman Kerjasama ini dibuat atas dasar itikad baik, kepercayaan, kejujuran dan komitmen untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam penelitian dan pengembangan teknologi dan standardisasi industri.
2. Nota Kesepahaman Kerjasama ini dilaksanakan dengan mempertimbangan kapasitas sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota kesepahaman Kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, guna meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi dan standardisasi industri.
2. Nota kesepahaman kerjasama ini bertujuan :
  - a. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia
  - b. Melaksanakan kegiatan litbang dan penerapan hasilnya ke masyarakat khususnya dunia industri
  - c. Melakukan publikasi bersama untuk kegiatan yang relevan
  - d. Melaksanakan kegiatan penerapan standardisasi
  - e. Kegiatan lain yang relevan dengan Nota Kesepahaman Kerjasama ini

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi :

- a. Bidang penelitian dan pengembangan teknologi dan penerapannya
- b. Pelatihan, bimbingan dan konsultasi teknis
- c. *Resource Sharing*
- d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- e. Jasa Layanan Pengujian
- f. Pengabdian pada masyarakat

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Masing masing pihak sepakat untuk melaksanakan isi Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
2. Masing masing pihak berhak menerima manfaat dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

**PASAL 5**  
**PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** memanfaatkan potensi yang dimiliki para pihak dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
2. **PARA PIHAK** mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Tindak lanjut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota kesepahaman kerjasama ini.
3. Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman Kerjasama **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

**PASAL 9**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibebankan pada alokasi anggaran yang bersumber dari ketersediaan anggaran masing-masing pihak.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Samarinda, 26 Juni 2019

**PIHAK KESATU,**



*[Signature]*  
**Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si**

**PIHAK KEDUA,**



*[Signature]*  
**Ir. Sony Sulaksono, M.Bs**



tokopedia

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA**

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

DENGAN

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

**PT. TOKOPEDIA**

TENTANG

**SINERGISME PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI MELALUI EKONOMI  
DIGITAL, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 59/HK.07/VIII/2019  
NOMOR : 337/UN17/KS/2019  
NOMOR : TKPD/LEGAL/VIII/2019/023

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAMSUL WIDODO : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MASJAYA : Rektor Universitas Mulawarman dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman yang beralamat di Jalan Kuaro, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur 75119, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. ASTRI WAHYUNI : *Vice President of Public Policy and Government Relations* PT. Tokopedia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tokopedia yang beralamat di Jakarta, Tokopedia Tower, Lantai 52, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal yang membidangi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkemampuan mendesain, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan, sehingga berkompetensi dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya dalam pengoperasian portal web yang merupakan pemilik serta pengelola dari situs [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) serta segala situs turunannya termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi yang dapat diakses melalui gawai (*gadget*) baik yang berbasis IOS atau Android dan melakukan perdagangan eceran secara dalam jaringan (*online*) dengan merek dagang "TOKOPEDIA".

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
- f. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa;
- g. Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Ketua Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa dan Direktur PT. Tokopedia Nomor : 16/HK.07.01/VIII/2019 Nomor : PERTIDES/01/HM.02.04/VIII/2019; dan Nomor : TKPD/LEGAL/VIII/2019/013 tentang Pengembangan Potensi Ekonomi melalui Ekonomi Digital, Usaha Kecil Menengah dan Pendidikan dari Perguruan Tinggi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama ini tentang "Sinergisme Pengembangan Potensi Ekonomi melalui Ekonomi Digital, Usaha Kecil Menengah dan Pendidikan", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendukung gerakan pengembangan potensi ekonomi melalui ekonomi digital, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pengembangan pendidikan dari Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi melalui ekonomi digital, UKM, dan pengembangan pendidikan dari Perguruan Tinggi.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini adalah

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi, lewat kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau entitas desa yang berpotensi, dalam bentuk pemberian pelatihan, pengembangan teknis, dan pendampingan ekonomi digital bagi pembangunan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat melalui pendirian "Tokopedia Center".
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi yang terpadu dengan sektor perguruan tinggi, dalam bentuk pemberian pelatihan, pengembangan teknis, dan pendampingan potensi perekonomian masyarakat setempat di era ekonomi digital melalui pendirian "Tokopedia Corner", serta pemberian asistensi kebutuhan pendidikan kepada desa binaan perguruan tinggi melalui program "Tokopedia Scholarship"; dan
- c. Pemberian bimbingan teknis untuk memajukan perekonomian desa dan literasi digital kepada masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi, lewat pemberian fasilitas dan pelaksanaan program digital.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Bersama ini secara teknis dengan suatu Surat Perintah Kerja dalam hal ini disebut sebagai Kontrak yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA atau kuasa PARA PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA atau pejabat PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang ditunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) PIHAK KESATU merupakan koordinator pelaksana teknis kerjasama ini sebagaimana kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan data dan informasi pendukung bagi pembangunan Tokopedia Center, Tokopedia Corner, dan Tokopedia Scholarship; dan
  - b. Memfasilitasi koordinasi kepada Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melaksanakan kajian dan bimbingan teknis terkait ekonomi desa dan literasi digital kepada masyarakat di daerah tertinggal lewat pemberian fasilitas dan pelaksanaan program digital;
  - b. Merumuskan konsep, model kebijakan dan program dalam memberikan pelatihan, pengembangan teknis dan pendampingan potensi perekonomian masyarakat setempat melalui pendirian Tokopedia Center, Tokopedia Corner serta Tokopedia Scholarship; dan
  - c. Melakukan pendampingan dan fasilitasi pendirian Tokopedia Center, Tokopedia Corner dan Tokopedia Scholarship;
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Digital bagi pembangunan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat daerah tertinggal melalui pendirian "Tokopedia Center";
  - b. Mendirikan "Tokopedia Corner";
  - c. Memfasilitasi asistensi kebutuhan pendidikan melalui program "Tokopedia Scholarship";
  - d. Membantu pemasaran produk unggulan desa melalui situs [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) serta segala situs turunannya;
  - e. Menyediakan fasilitasi ruang konsultasi penjualan produk unggulan desa;
  - f. Melakukan identifikasi dan kualifikasi atas produk unggulan desa yang memiliki nilai jual;
  - g. Melaporkan kegiatan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Bersama-sama melakukan *pilot project* pengembangan Tokopedia Center sebagai tindak lanjut kerjasama ini;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerja Bersama ini

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau faksimili (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

PIHAK KESATU : DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan  
Transmigrasi  
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat  
Telp : +62 21 34833990  
Email : [tu.ditjenpdt@gmail.com](mailto:tu.ditjenpdt@gmail.com)

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Rektorat  
Jalan Kuaro, Kecamatan Samarinda Ulu,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119  
Telp : [+62- 541 - 741118)

PIHAK KETIGA : PT TOKOPEDIA  
*Public Policy and Government Relations Division*  
Tokopedia Tower, Lantai 52, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav.  
11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telp : (021) 5017-0809  
Email : [government.relation@tokopedia.com](mailto:government.relation@tokopedia.com)

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan hak kekayaan intelektual apa pun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dan apabila ada, tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari hak kekayaan intelektual tersebut, masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan hak kekayaan intelektual yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain, meskipun Perjanjian Kerja Bersama ini telah berakhir.
- (2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing PIHAK untuk kepentingan rencana kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga PARA PIHAK ("Informasi Rahasia"). Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap Informasi Rahasia dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian Kerja Bersama ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya atau apabila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap hasil data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Bersama ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.
- (4) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian Kerja Bersama ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan dan persetujuan.
- (5) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Bersama ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 10**  
**ADDENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 11**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

**PIHAK KETIGA,**

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

  
ASTRI WAHYUNI





**KESEPAKATAN BERSAMA**  
antara  
**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
dengan  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**NOMOR : 421.4/38/Perj-II/KB/2019**  
**NOMOR : 5127/UN17/KS/2019**

tentang

**KERJA SAMA KEMITRAAN**

Pada hari ini Jumat, tanggal Sebelas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, (11-10-2019), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. SYAHARIE JA'ANG, S.H., M.Si.** : Walikota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-281 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si.** : Rektor Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman yang pengangkatannya disahkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 661/M/KPT.KP tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022, yang berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kepala Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rektor Universitas Mulawarman yang berwenang untuk memimpin Universitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- c. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, bahwa kerja sama Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- e. Bahwa **PARA PIHAK** berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling mensinergikan sepakat mengadakan Kerja Sama Kemitraan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kemitraan dan menuangkan pokok-pokok kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Kemitraan, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Perangkat Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerja sama kemitraan antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Universitas Mulawarman dalam memanfaatkan kemampuan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya dalam rangka pembangunan dan pengembangan semua sektor di Kota Samarinda.

**Pasal 3**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, yang dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Kota Samarinda.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
  - b. Inovasi teknologi;
  - c. Penelitian terapan;
  - d. Penerapan teknologi tepat guna;
  - e. Pengabdian kepada masyarakat;
  - f. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi lokal;
  - g. Pengembangan potensi ekonomi lokal Kota Samarinda; dan
  - h. Bidang lain yang dipandang perlu.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan sekaligus bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kesepakatan Bersama ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini segera ditindaklanjuti.

**Pasal 9**  
**STATUS KESEPAKATAN BERSAMA**

Selama Kesepakatan Bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat menuntut apapun dari salah satu **PIHAK**.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA** :

Pemerintah Kota Samarinda  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 82 Samarinda  
Telepon : (0541) 741798  
Faksimili : (0541) 731455  
Email : kerjasama.setkotsamarinda@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA** :

Universitas Mulawarman  
Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Samarinda  
Telepon : (0541) 741118  
Faksimili : (0541) 747749  
Email : rektorat@unmul.ac.id  
Website : www.unmul.ac.id

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA**

**WALIKOTA SAMARINDA**

H. SYAHARIE JA'ANG, S.H., M.Si.

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si.



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG



KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 180/33/MOU-HUK/XI/20198

Nomor : 4463/UN17/KS/2019

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh tiga bulan september tahun dua ribu sembilan belas (23-09-2019), bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H.M. RIZAL EFFENDI, SE. : Wali Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4734 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof.Dr.H.MASJAYA,M.Si : Rektor Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP, tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan; dan
- e. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing Pihak sesuai kewenangannya melalui kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak sesuai kewenangan yang dimiliki.

#### Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Objek dan ruang lingkup kerjasama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya; dan
- e. penyusunan produk hukum daerah.

Pasal 3  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran masing-masing Pihak serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Pihak dapat diwakili/menunjuk pejabat/dinas/instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut dipergunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN


Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS MULAWARMAN



  
Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si  
REKTOR

PIHAK KESATU,  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



H.M. ~~628~~ EFFENDI, SE.  
WALI KOTA





**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA**

**TENTANG**

**STUDI ANALISIS URGENSI DAN RANCANGAN  
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI  
MAHAKAM ULU**



**ANTARA**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Nomor : 197 /6157/ Um-Prcn & Keu /DIKBUD/ X / 2019  
Nomor : 15/UN17.40/KS/2019**

Pada hari ini **Juma't** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (25-10-2019)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. **Bulan Anyeq, S.Pd** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu yang beralamat di Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang – Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Sonny Sudiar, S.IP.,MA** : Selaku Kepala Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) Universitas Mulawarman dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman Samarinda, yang beralamat Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan mufakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama swakelola dalam melaksanakan Pekerjaan **Studi Analisis Urgensi dan Rancangan Perguruan Tinggi Mahakam Ulu.**

Dasar :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 7) Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 180/256/Hukum/V/2019, dengan Universitas Mulawarman Nomor: 3927/UN17/KS/2019, tanggal 23 Mei 2019
- 8) Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 990.910.914.913/K.264/2019 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, tanggal Penetapan 23 Oktober 2019;
- 9) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2018 Kode Kegiatan : Studi Analis Urgensi dan Rancangan Pendirian Perguruan Tinggi Mahakam Ulu 1.01.1.01.01.01.25.04 – kode rekening 5.2.2.03.12;

Dengan ketentuan sebagai berikut dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

#### **Pasal 01 TUGAS PEKERJAAN**

- 1) Atas dasar tersebut diatas PIHAK PERTAMA telah memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Studi Analis Urgensi dan Rancangan Pendirian Perguruan Tinggi Mahakam Ulu.

- 2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

#### Pasal 02

#### **URAIAN HARGA PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 1) Pekerjaan dimaksud adalah **Studi Analis Urgensi dan Rancangan Pendirian Perguruan Tinggi Mahakam Ulu**
- 2) Nilai dari Pekerjaan tersebut adalah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- 3) Waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut terhitung selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d 28 Desember 2019.

#### Pasal 03

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

- 1). Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 40% dari nilai pekerjaan atau sebesar **Rp. 300.000.000,-** x 40% = Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dilakukan setelah Laporan Pendahuluan dan telah dipresentasikan
- 2). Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 60% dari nilai pekerjaan atau sebesar **Rp. 300.000.000,-** x 60% = Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dilakukan setelah ada Laporan Akhir yang telah dipresentasikan.

#### Pasal 04

#### **HASIL PEKERJAAN**

Hasil pekerjaan dalam studi ini berupa:

- 1) **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** hasil pelaksanaan pekerjaan berupa buku laporan hasil kegiatan penelitian yang terdiri dari:
  - a. Laporan Pendahuluan dalam bentuk buku sebanyak 10 eksemplar
  - b. Laporan Akhir dalam bentuk buku sebanyak 10 eksemplar
  - c. Dokumen Studi Analis Urgensi dan Rancangan Pendirian Perguruan Tinggi Mahakam Ulu masing-masing sebanyak 10 eksemplar
  - d. Executive Summary dalam bentuk buku sebanyak 10 eksemplar
  - e. Laporan dalam bentuk soft copy (flashdisk) sebanyak 2 buah
- 2) Penyerahan laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini disertai dengan berita acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak
- 3) Laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditulis dalam Bahasa Indonesia

**Pasal 05**  
**SANKSI-SANKSI**

- 1) Bila pekerjaan tidak dapat terselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, kepada **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 10/100 (Satu persimil) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kegiatan **Studi Analisis Urgensi dan Rancangan Pendirian Perguruan Tinggi Mahakam Ulu**
- 2) Jika lewat waktu yang telah ditentukan dan jumlah denda telah mencapai batas maksimum sebagaimana tersebut diatas, sedangkan **PIHAK KEDUA** belum juga menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk mengambil alih pekerjaan secara sepihak (Tanpa Putusan Pengadilan) sedangkan semua biaya dan kerugian yang mungkin timbul dalam penyelesaian pekerjaan diselenggarakan sebagaimana seharusnya.

**Pasal 06**  
**JAMINAN TEKNIS PEKERJAAN**

- 1). **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan isi dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini.
- 2). Apabila dikemudian hari terdapat cacat tersembunyi yang merupakan kesalahan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** menjamin untuk menggantikan atau melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3). Jaminan ini berlaku selama 1 (satu) tahun setelah serah terima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 4). **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** bila melakukan tuntutan dalam hal jaminan ini. Atas dasar pemberitahuan tersebut **PIHAK KEDUA** segera mengganti atau memperbaiki Pekerjaan yang dianggap masih kurang lengkap tanpa pembebanan biaya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 5). Bila **PIHAK KEDUA** setelah pemberitahuan, gagal melakukan upaya perbaikan dalam waktu memadai, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan tindakan yang perlu untuk mengatasinya atas beban biaya dan resiko kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 07**  
**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini dan jika dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan seperlunya menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku untuk suatu perjanjian.

**Pasal 08**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- 1) Bila terjadi perselisihan pada dasarnya diselesaikan dengan cara musyawarah diantara kedua belah pihak.
- 2) Bila tidak diperoleh penyelesaian, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri 3 (tiga) orang, yaitu masing-masing seorang Wakil dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta seorang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bertindak sebagai ketua.
- 3) Kedua belah pihak dalam perjanjian ini telah mengambil tempat kedudukan yang tepat dan sah pada Panitera Pengadilan Negeri Sendawar.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sedangkan yang lainnya juga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Kepala Unit Layanan Strategis Stakeholder  
Center (ULS2C) Universitas Mulawarman  
Samarinda



ADC2BAHF027920936

**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH

**Sonny Sudiar, S.IP, MA**  
NIP. 19750331 200501 1 002

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen,  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Mahakam Ulu

**Bulan Anyeg, S.Pd**

NIP. 1940614 198309 2 001

**Mengetahui/Menyetujui**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Mahakam Ulu

**Feridiana Hendog, S.Pd**  
NIP. 19611005 198201 2 015